

Miftahul Jannah

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. annapotter736@gmail.com

Mispiyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. mispiyanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan *SPSS 18 for Windows*. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aimed to analyze the affect of Tax Hotel, Restaurant Tax and Entertainment Tax on District/City Regional Expenditure in Central Java Province from 2018-2019. The research method was used descriptive statistics using secondary data obtained from Directorate General of Financial Balance in the form Realized of the Native Income, Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax of Distric or City in Central Java. Hypothesis testing in this study uses Multiple Linear Regression with the help of SPSS 18 For Windows. The result of the research partially showed that the hotel tax and entertainment tax do not affect the native income of the region, while restaurant tax do affect income.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Native Income

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Selain itu, juga sebagai landasan struktural dan operasional pengenaan pajak di daerah membawa konsekuensi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimilikinya dalam mengeksploitasi pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah berbeda, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu yang menjadi faktor mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu adanya pajak daerah. Semakin tinggi pajak daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Nurdiansyah (2018) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dan 2015.

Selain itu, untuk setiap pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berbeda. Dalam hal ini, karena pajak yang dihasilkan dari setiap Kabupaten/Kota seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat dihasilkan dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke tempat-tempat yang dibutuhkan seperti tempat penginapan, tempat makan, dan tempat hiburan, sehingga dengan adanya tempat-tempat tersebut Pemerintah dapat memungut pajak, maka semakin banyak tempat penginapan, tempat makan, dan tempat hiburan, semakin banyak pula pajak yang bisa didapatkan. Pujihastuti dan Tahwin (2016) yang mengatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat kontribusi dari penerimaan

daerah yang ada. Semakin besar kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun semakin kecil kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 12), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

METODE

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai subyek penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, statistik deskriptif dan uji hipotesis:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, apabila probabilitas $asym.sig > 0,05$ maka data terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai $asym.sig < 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Selain itu juga bisa menggunakan normal probability plot yang membandingkan dari distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinearitas

Pengajuan ini dengan bantuan program SPSS pada collinearity Diagnostics dengan hasil: jika nilai tolerance variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam satu model regresi adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

d. Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Runs Test. Uji Runs Test ini sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

2. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

b. Uji t (Parsial)

Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai *p-value* < taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig). F yang dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%). Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara simultan mampu mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji Koefisien Determinan

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel. Nilai koefisien dari koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1, maka semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian analisis data adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Tabel IV. 1 *Descriptive Statistic*


Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	70	8,02	11,04	9,1897	,68198
Pajak Restoran	70	8,37	11,23	9,7783	,46434
Pajak Hiburan	70	7,68	10,70	9,1078	,64512
Pendapatan Asli Daerah	70	11,25	12,32	11,5418	,17390
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data diolah

- Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata (mean) selama dua tahun sebesar 9,1897 dengan nilai minimum sebesar 8,02 yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dan nilai maksimum sebesar 11,04 dimiliki oleh Kota Semarang. Pajak Hotel memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,68198 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 9,1897, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.
- Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata (mean) selama dua tahun sebesar 9,7783 dengan nilai minimum sebesar 8,37 yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung dan nilai maksimum sebesar 11,23 dimiliki oleh Kota Semarang. Pajak Restoran memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,46434 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 9,7783, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.
- Pajak Hiburan memiliki nilai rata-rata (mean) selama dua tahun sebesar 9,1078 dengan nilai minimum sebesar 7,68 yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dan nilai maksimum sebesar 10,70 dimiliki oleh Kota Semarang. Pajak Hiburan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,64512 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 9,1078, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

2. Uji Asums Klasik

a) Uji Normalitas



Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Berdasarkan gambar IV.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat dipakai dalam penelitian ini.

Tabel IV. 1 Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandar dized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13362943
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,725
Asymp. Sig. (2-tailed)		,670

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, menunjukkan besarnya nilai signifikansi Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0,670 > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel IV. 2 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Hotel	,321	3,115
	Pajak Restoran	,366	2,733
	Pajak Hiburan	,472	2,116

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Runs Test


Tabel IV. 3 Hasil Pengujian *Runs-Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00282
Cases < Test Value	35
Cases >= Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	29
Z	-1,686
Asymp. Sig. (2-tailed)	,092

a. Median

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,092 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji *Runs-Test* tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas



Gambar IV.2 hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar IV.2 hasil uji heteroskedastisitas pada grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel IV.4 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	1 (Constant)	-,253	,218		
Pajak Hotel	,066	,026	,497	2,550	,013
Pajak Restoran	-,044	,036	-,226	-1,240	,219
Pajak Hiburan	,019	,023	,137	,854	,396

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut, menunjukkan besarnya nilai signifikansi setiap variabel < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan heteroskedastisitas dalam model regresi dengan menggunakan uji glejser sudah terpenuhi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel IV. 5 Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
		1 (Constant)	9,257	,358		
Pajak Hotel	,018	,043	,069	,413	,681	
Pajak Restoran	,193	,059	,517	3,303	,002	
Pajak Hiburan	,025	,037	,095	,687	,495	

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel IV.5 tersebut diperoleh hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:
 Pendapatan Asli Daerah = 9,257 + 0,069 Pajak Hotel + 0,517 Pajak Restoran + 0,095 Pajak Hiburan + e

b. Uji t (Parsial)

Tabel IV. 6 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
		1 (Constant)	9,257	,358		
Pajak Hotel	,018	,043	,069	,413	,681	
Pajak Restoran	,193	,059	,517	3,303	,002	
Pajak Hiburan	,025	,037	,095	,687	,495	

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

- Hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Hotel (X1) sebesar $0,681 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah
- Hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Restoran (X2) sebesar $0,02 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Hiburan (X3) sebesar $0,495 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Uji F (Simultan)

Tabel IV. 7 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regres	,854	3	,285	15,257	,000 ^a
Residu	1,232	66	,019		
Total	2,087	69			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel IV.7 diperoleh nilai sebesar 15,267 dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,000 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

d. Analisis Koefisien Determinias

Tabel IV. 8 Hasil Pengujian Koefisien Determinias (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,640 ^a	,410	,383	,13663

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel IV.8 hasil tampilan output model summary menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,383, hal ini berarti bahwa 38,3% yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Sedangkan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. SEE adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Nilai Standar Error pada tabel yaitu sebesar 0,13663. Nilai ini akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel independen) dalam kaitannya dengan variabel terikat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Hotel (X1) sebesar $0,681 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, (H1) ditolak yang menyatakan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini, semakin tinggi atau semakin rendah pajak hotel yang diterima daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah dari banyaknya pajak daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah juga bisa dipengaruhi oleh pendapatan pajak pada setiap kabupaten yang berbeda, jika dibanding pajak restoran yang mengalami peningkatan secara signifikan, pajak hotel mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Selain itu, tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan asli daerah, misalnya fasilitas hotel atau tempat penginapan yang memadai, hal ini akan berdampak pada jumlah pengunjung yang datang. Sehingga dalam hal ini pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Restoran (X2) sebesar

0,02 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, (H2) diterima yang menyatakan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Semakin tinggi atau semakin rendah pajak restoran yang diterima daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, artinya akan memungkinkan meningkatnya pendapatan pajak daerah, dan meningkatnya pendapatan pajak daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan pajak restoran adalah salah satu pajak daerah. Berpengaruhnya pajak restoran juga dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang secara signifikan mengalami kenaikan pendapatan pajak restoran dari tahun 2018 ke 2019.

Selain itu, tingginya penerimaan pajak restoran juga bisa dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan asli daerah, misalnya fasilitas restoran yang memadai.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.6 di atas, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Pajak Hiburan (X3) sebesar 0,495 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, (H3) ditolak yang menyatakan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini, semakin tinggi atau semakin rendah pajak hiburan yang diterima daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah dari banyaknya pajak daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak, wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan asli daerah, misalnya fasilitas tempat hiburan

yang memadai, hal ini akan berdampak pada jumlah pengunjung yang datang.

PENUTUP

Simpulan

Variabel Pajak Hotel (X1) memiliki nilai Sig. 0,681 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,018 menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak berpengaruhnya pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah juga bisa dipengaruhi oleh pendapatan pajak pada setiap kabupaten yang berbeda, jika dibanding pajak restoran yang mengalami peningkatan secara signifikan, pajak hotel mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Selain itu, tinggi rendahnya penerimaan pajak hotel juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan asli daerah, misalnya fasilitas hotel atau tempat penginapan yang memadai, hal ini akan berdampak pada jumlah pengunjung yang datang. Sehingga dalam hal ini pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Variabel Pajak Restoran (X2) memiliki Sig. Sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,193 menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berpengaruhnya pajak restoran juga dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang secara signifikan mengalami kenaikan pendapatan pajak restoran dari tahun 2018 ke 2019. Selain itu, tingginya penerimaan pajak restoran juga bisa dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan asli daerah, misalnya fasilitas restoran yang memadai. Juga, Kota Semaang menjadi salah satu bukti berpengaruhnya pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu kota yang memiliki infrastruktur yang baik dan salah satu kota maju di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel Pajak Hiburan (X3) memiliki Sig. 0,495 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,025 menunjukkan bahwa variabel Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak, wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada pendapatan

asli daerah, misalnya fasilitas tempat hiburan yang memadai, hal ini akan berdampak pada jumlah pengunjung yang datang.

Hasil Uji F juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena memiliki nilai Sig $0,000 < 0,05$. Artinya ketiga variabel yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan tepat waktu, sarana prasarana yang dapat menunjang peningkatan pajak daerah yang nantinya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh hasil Uji Koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,383 artinya bahwa 38,3% yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum bisa sepenuhnya dijelaskan oleh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan karena nilainya masih dibawah 100%. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah terbukti secara empiris dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

SARAN

Dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah yang nantinya bisa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan untuk memaksimalkan pemungutan pajak terhadap wajib orang pribadi atau badan yang memiliki fasilitas-fasilitas seperti tempat makan, tempat penginapan ataupun taman rekreasi yang nantinya bisa menghasilkan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, terutama untuk kabupaten yang masih memiliki penghasilan pajak yang rendah seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan pajak yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membangun infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kabupaten yang masih memiliki penghasilan pajak yang rendah seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah jumlah populasi dan

sampel untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan disarankan untuk menambah variabel independen lain dalam penerimaan pendapatan pajak lain yang diduga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Artikel Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Cetakan 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 6 Oktober 2020. Pukul 17.02.
- <https://www.jateng.bps.go.is>. Diakses pada 13 Oktober 2020. Pukul 09.26.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Pradana, D. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2016. *Artikel Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. *Skripsi*, Vol.2 No.02.
- Rizkiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Santoso, Singgih. (2010). *Mastering SPSS 18*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Suarjana, A. A., & Yintayani, N. N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No.2.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 6. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.